

**Peran FFPU Sebagai Norm
Entrepreneur Agenda
Women, Peace and
Security (WPS) dalam RSK
di Liberia**

Frequency of International Relations
September, Vol 4 (1) 24-62
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : May 18, 2022
Accepted : May 22, 2022
Available On-line : May 30, 2022

Johana Imanuella

Program Studi Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur
johanaimanuella@gmail.com

Renitha Dwi Hapsari

Program Studi Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur
rd.hapsari@yahoo.com

Abstract

Women, Peace and Security (WPS) Agenda is a framework which consisted of several UNSCRs that recognize and encourage the participation of women in conflict prevention and resolution, and peace-building initiatives. One of the implementation of the agenda in peacekeeping is the all-female formed police unit (FFPU), a unit under UNPOL in which all the operational personnel are women. In regards the mandate of peacekeeping operations to be involved in host country's security sector reform (SSR), this study is intended to find out how the FFPU plays the role as WPS Agenda norm entrepreneur in SSR in Liberia, using the framework of norm entrepreneurship that view the norm entrepreneurs as actors who are responsible in issue framing. This study uses descriptive methodology using secondary data sources. The results show that FFPU's role as norm entrepreneur of the WPS Agenda in SSR in Liberia can be seen through the unit's involvement in Liberian police reform (Liberia National Police, LNP), given that the unit is positioned to be the role model for Liberian women, as well as the communicator of the on-going transformation of the police institution.

Keywords: FFPU; WPS Agenda; Norm entrepreneur; Security Sector Reform.

Pendahuluan

Dalam diskusi mengenai keamanan, perempuan sering kali dilihat sebagai aktor yang membutuhkan perlindungan dan tidak berkapabilitas untuk melindungi diri sendiri (Pruitt 2016). Padahal nyatanya telah ada begitu banyak pencapaian yang dihasilkan dari keikutsertaan perempuan dalam upaya penyelesaian dan pemulihan konflik. Akibat dominasi maskulinitas yang terjadi, perempuan ditempatkan ke dalam kelompok rentan dan marginal. Realitas ini diperburuk oleh pembatasan ruang dan pengakuan bagi peran dan pengalaman perempuan dalam sektor keamanan. Sebagai konsekuensinya, konflik terus-menerus berdampak secara tidak proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

Sebagai salah satu upaya untuk mengubah ini, pada Oktober 2000, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (DKPBB) mengadopsi resolusi 1325 (Höghammar, et al. 2016). Sehingga, resolusi 1325 menjadi dokumen pertama PBB yang menegaskan pentingnya peran dan representasi perempuan dalam upaya pencegahan, manajemen, dan pemulihan pascakonflik. Resolusi ini jugalah yang kemudian mengawali serangkaian agenda *Women, Peace, and Security* (WPS). Dalam perkembangannya, agenda WPS secara konsisten dipoles dan diperkuat oleh resolusi-resolusi lainnya, beberapa di antaranya oleh Resolusi 1820, 1960, dan 2493.

Sementara itu, Liberia pada akhirnya usai berkebut dengan konflik sipil sepanjang 14 tahun. Pada tahun 2003, pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk mengakhiri konflik melalui penandatanganan Accra Comprehensive Peace Agreement (CPA). Konflik yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 2003 ini diperkirakan menyebabkan kematian 250.000 warga sipil, juga memaksa kurang lebih 60% dari seluruh populasi menjadi pencari suaka (*asylum seekers*). Sepanjang konflik berlangsung penduduk Liberia, khususnya perempuan, mengalami tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Banyak perempuan mengalami pemerkosaan akibat digunakannya tindakan tersebut sebagai senjata konflik.

Dalam sebuah penelitian oleh tim tenaga kesehatan gabungan Liberia dan Amerika yang diadakan tahun 1998, ditemukan bahwa 49% dari total 205 perempuan yang ikut serta dalam survei telah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan, baik fisik maupun seksual, yang pelakunya adalah tentara atau kombatan perang sipil (Swiss, et al. 1998). Tidak hanya perempuan dewasa, anak perempuan pun turut menjadi korban. Berdasarkan survei periode 2005-2006 oleh pemerintah yang diadakan di 10 dari total 15 daerah di Liberia, 92% dari 1.6000 perempuan menyatakan telah mengalami kekerasan seksual (The New Humanitarian 2006).

Keadaan ini diperburuk oleh kurangnya kecakapan sektor keamanan, kepolisian khususnya sebagai representasi sektor keamanan yang dekat dengan warga sipil, menanggapi dan menindak laporan kekerasan seksual. Satu dari sekian banyak faktor yang berkontribusi pada ketidakmampuan ini adalah bagaimana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan dalam relasi berpacaran (*date rape*) dianggap sebagai klaim tidak berdasar (Bacon 2013) . Di samping itu, ada banyak kasus yang pelakunya justru adalah personel keamanan. Sehingga dapat dilihat bagaimana kombinasi budaya patriarki dan pengalaman semasa konflik turut memperburuk situasi. Sebagai konsekuensinya, korban kekerasan seksual enggan melaporkan pemerkosaan yang menimpa mereka. Pada penelitian yang disponsori PBB tahun 2008 diketahui bahwa hanya 12,5% perempuan korban kekerasan seksual yang melapor ke polisi (Bacon 2015) . Besaran angka ini tentu mengesankan sebab ini berarti kepercayaan terhadap sektor keamanan begitu rendah.

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keamanan juga berefek pada rendahnya partisipasi perempuan dalam rekrutmen kepolisian nasional Liberia (Liberia National Police, LNP). Pada tahun 2005 tercatat bahwa jumlah personel perempuan di LNP hanya sebesar 2% saja (Boutellis, Bacon and MacAulay 2012). Padahal kehadiran personel perempuan dapat memiliki efek terhadap respons

institusi pada kebutuhan perempuan, sebagai anggota masyarakat yang notabene lumrah menjadi korban kekerasan.

Hal yang lebih mengerikan adalah bahwa meski telah empat tahun berselang sejak perjanjian damai disepakati, perempuan Liberia masih terus dibayangi hantu yang sama. Maka, menyusul kehadiran agenda WPS, UNDPKO (United Nations Department of Peacekeeping Operations) pun mengirimkan *all-female formed police unit* (FFPU), yang pertama kali dikirim oleh India, untuk bergabung dalam UNMIL (United Nations Mission in Liberia) pada tahun 2007 (Anderholt 2012).

Sebelumnya, studi mengenai dampak dari FFPU telah pernah dilakukan Pita Rini Fajrian Ramadhani, yang diberi judul “*Dampak kedatangan Female Formed Police Unit India terhadap perempuan dan anak perempuan Liberia*” (2018). Mempergunakan kacamata feminisme liberal, Ramadhani menganalisis peran FFPU di Liberia melalui kerangka *empowerment*. Ia mengaitkan *empowerment* yang hadir dari keberadaan FFPU bagi perempuan-perempuan Liberia dengan konsep *compassion, competence, consensus, cooperating, dan community*—yang merupakan sekumpulan nilai-nilai dalam *empowerment* yang bersifat feminin. Dalam hal ini, maka penelitian Ramadhani berfokus pada bagaimana peranan FFPU sebagai aktor yang mendorong dan memicu pemberdayaan perempuan secara lebih progresif di Liberia.

Terdapat juga penelitian lain, “*Power in Numbers? The Impact of Female Formed Police Units on Women’s Empowerment*” oleh Laura Huber (2014), yang menggunakan bingkai kerja analisis diskursus feminis untuk dapat melihat dampak dari FFPU terhadap pemberdayaan perempuan lokal, sekaligus efek keberlanjutan dari upaya pemberdayaan tersebut.

Maka dapat dilihat bagaimana penelitian terdahulu masih berfokus pada kerangka analisis feminisme, padahal keberadaan FFPU memiliki banyak dimensi yang menarik untk dijadikan penelitian. Hal ini senada apa yang Lesley J. Pruitt tulis dalam bukunya yang berjudul “*The Women in Blue Helmets*” (2016). Ia menyatakan bahwa meski FFPU merupakan suatu gebrakan yang fenomenal, masih begitu sedikit studi sistematis yang dilakukan terhadap unit ini. Sebab sebagai representasi dari organisasi internasional sesungguhnya peran pasukan perdamaian sebagai *norm entrepreneur* patut diperhitungkan. Mengingat posisi pasukan perdamaian sebagai aktor di barisan depan yang berkontak langsung dengan negara pascakonflik secara intensif, FFPU memiliki potensi untuk turut berperan dalam memperkenalkan standar dan praktik hidup baru bagi negara *host*.

Berangkat dari keresahan yang sama, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi bagaimana FFPU India berperan

sebagai *norm entrepreneur* agenda WPS dalam reformasi sektor keamanan selama masa operasi unit tersebut di Liberia, yakni 2007-2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bertipe deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan dengan maksud menyediakan deskripsi menyeluruh agar didapat pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai suatu fenomena yang telah terjadi. Adapun data yang dikumpulkan dan diolah berasal dari sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan berita. Berangkat dari data yang telah diperoleh, akan dilakukan analisis bertipe kualitatif agar didapatkan penjelasan rinci dan elaborasi teori atas pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan, yakni bagaimana peran FFPU sebagai *norm entrepreneur* dari agenda WPS. Secara umum, analisis data secara kualitatif akan dimulai dengan reduksi data, yaitu tahap penyortiran data berdasarkan relevansinya terhadap rumusan penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, tahapan ketika peneliti mengurasi dan mengelaborasi data yang telah didapat, untuk kemudian dilanjutkan dengan tahap penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa konsep. Pertama, *norm entrepreneurship*. Di bawah payung konstruktivisme, norma dipandang sebagai sekumpulan pengetahuan dan ekspektasi

intersubjektif mengenai apa yang dianggap pantas dan tidak untuk dilakukan oleh anggota komunitas. Dengan demikian, norma dijadikan standar kepatuhan (*conformity*) di dalam suatu sistem (Wunderlich 2019). Dalam hubungan internasional, norma dapat berupa banyak hal. Misalnya saja konsep kedaulatan, prinsip nonintervensi, nilai-nilai kesetaraan gender, bahkan bantuan kemanusiaan, termasuk operasi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*).

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998), sebelum norma menjadi sesuatu yang diterima dan dipraktikkan secara luas oleh seluruh anggota sistem, terdapat tiga tahapan yang dapat diamati. Tiga tahapan ini berupa *norm emergence*, *norm cascade*, dan internalisasi norma. Oleh Wunderlich, ketiga tahapan ini dikelompokkan menjadi dua fase yang lebih general lagi (Wunderlich menyebutnya sebagai *stages of norm entrepreneurship*), yakni tahap konstruksi (*construction*) dan tahap konsolidasi dan pengembangan lebih lanjut (*consolidation and further development*).

Tabel 1. Siklus Hidup Norma

	Aktor	Motif	Mekanisme Dominan
<i>Norm Emergence</i>	<i>Norm entrepreneur</i> (bersama <i>organizational platform-nya</i>)	Altruisme, empati, komitmen internasional	Persuasi
<i>Norm Cascade</i>	Negara, organisasi internasional,	Legitimasi, reputasi,	Sosialisasi, institusional

	<i>network</i>	<i>esteem</i>	sasi, demonstrasi
Internalization	Hukum, birokrasi	profesi, Konformitas	<i>Habit</i> , institutionali si

(Sumber: Finnemore dan Sikkink, 1998)


Pada fase *norm emergence*, dua komponen yang dominan adalah *norm entrepreneur* dan platform organisasional. *Norm entrepreneur* merupakan pemain kunci dalam keseluruhan proses terbentuk dan tersebarnya norma baru, sedangkan platform organisasional adalah platform yang dapat dimanfaatkan untuk turut mempromosikan norma, sekaligus mewartakan misi *norm entrepreneur* memperkenalkan norma. Aktor yang dimaksud dapat bervariasi, mulai dari negara, organisasi lokal atau internasional, bahkan individu sekalipun (Finnemore and Sikkink 1998, Wunderlich 2019). Lebih lanjut, Finnemore dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa utamanya, *norm entrepreneur* berfungsi untuk melakukan pembingkai ulang terhadap permasalahan yang adalah alasan esensial mengapa kehadiran norma baru menjadi penting. Pembingkai isu sendiri dapat dilakukan melalui interpretasi ulang permasalahan yang telah ada, atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru.

Dalam menentukan keberhasilan norma mencapai fase berikutnya, bagaimana *norm entrepreneur* melakukan pembingkai

(*framing*) terhadap isu, pada tataran kognitif khususnya, adalah krusial (Finnemore and Sikkink 1998, Wunderlich 2019) . Hal ini dikarenakan pada realitanya, norma baru selalu akan diperkenalkan ke dalam ruang publik yang sebelumnya telah lebih dahulu terisi norma-norma. Oleh sebab itu, pasti akan ada kontestasi antar norma ketika norma baru dihadirkan ke dalam ruang tersebut. Apabila *framing* isu secara kognitif berjalan dengan baik, maka lebih besar kemungkinan bahwa norma lebih mudah diterima. Hal ini dikarenakan publik telah memiliki pemahaman dan menaruh perhatian besar terhadap interpretasi isu yang telah diperbarui oleh *norm entrepreneur*. Kemudian, akan tumbuh kesukarelaan pada publik untuk beradaptasi dan melanjutkan cara hidup baru yang dibawa oleh norma tersebut karena merasa terwakilkan.

Di antara tahapan *norm emergence* dan *norm cascade*, terdapat suatu ambang batas pemisah yang disebut sebagai *tipping point*. Sebenarnya sulit untuk secara gamblang menempelkan label pada fenomena sosial, tetapi Finnemore dan Sikkink (1998) memiliki dua hipotesis mengenai kondisi semacam apa yang terhitung sebagai *tipping point*. Satu, ketika setidaknya sepertiga dari seluruh negara di dalam sistem internasional telah mengenal dan menerima norma, atau dua, ketika *critical state* telah turut mengadopsi norma tersebut. Adapun yang dimaksud sebagai *critical state* adalah aktor negara yang

memiliki kepentingan terkait isu yang berkenaan dengan norma, ataupun aktor negara yang dikenal memiliki standar moral yang tinggi.



Gambar 1. Tahapan Norma

Setelah *tipping point* tercapai, norma akan mulai memasuki fase *norm cascade*. Pada fase ini, norma telah mulai dipraktikkan secara lebih luas lagi dengan mekanisme utama berupa sosialisasi (Finnemore and Sikkink 1998) . Sosialisasi yang dimaksud pada tahapan ini adalah suatu kondisi ketika sebuah aktor menyadari bahwa kebanyakan aktor lainnya telah berpegangan dengan norma baru. Sebagai bagian dari sebuah komunitas, penyesuan identitas dan perilaku amatlah krusial untuk memastikan bahwa anggota tersebut akan dapat mempertahankan posisi dan pengakuan yang didapat dari komunitas atau tidak. Konsekuensinya, persepsi yang terbentuk adalah menjadi penting bagi anggota komunitas untuk patuh (*comply*) dengan cara hidup baru agar tetap relevan dan diterima oleh komunitas, sehingga timbul dorongan untuk dapat bergabung dalam tren perubahan yang berlangsung. Mekanisme sosialisasi ini

kemudian dibarengi dengan umpan balik berupa insentif (bagi yang patuh), sanksi (diberikan kepada pihak yang resisten), juga adanya pengawasan oleh organisasi internasional maupun jaringannya.

Tahapan terakhir dari siklus hidup norma adalah internalisasi. Penanda penting terkait apakah norma telah mencapai fase ini atau belum adalah reaksi anggota komunitas terhadap norma itu sendiri (Finnemore and Sikkink 1998). Sesuai dengan sebutannya, pada tahap ini norma telah terinternalisasi, atau *'taken for granted'*. Hal ini berarti tidak ada lagi sikap resisten atau sangsi terhadap norma, melainkan negara-negara akan tanpa keberatan melanjutkan cara hidup yang dibawa norma—sebab norma telah berevolusi menjadi standar yang baru lagi.

Meski dinamakan siklus hidup norma, tidak ada jaminan bawa seluruh norma yang diperkenalkan akan dapat mencapai tahap internalisasi (Finnemore and Sikkink 1998) . Selain karena begitu banyaknya norma yang beredar dan berkembang, mencapai *tipping point* bukanlah sebuah hal yang mudah. Lebih lagi, proses ini juga adalah sesuatu yang temponya tidak dapat diperkirakan (cenderung lambat), sehingga bisa jadi dibutuhkan waktu belasan sampai puluhan tahun untuk dapat dengan pasti menilai telah sejauh mana norma berkembang di tengah komunitas.

Selain *norm entrepreneurship*, penulis juga menginkorporasikan *Agenda Women, Peace, and Security (WPS)* ke dalam penelitian.

Adapun seluruh agenda WPS berawal dari diloloskannya Resolusi 1325 oleh Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2000 (Höghammar, et al. 2016). Momen ini terhitung monumental sebab menjadi puncak bagi perjuangan advokasi kumpulan jaringan aktivis dan pemerhati hak perempuan, sekaligus pertama kalinya PBB secara tegas mengakui peran perempuan sebagai agen perdamaian di dalam dokumen resminya meski sebelumnya telah secara konsisten mendukung pemenuhan dan perlindungan bagi perempuan dalam konflik. Pada perkembangannya, total terdapat sepuluh resolusi di dalam agenda WPS. Pembaharuan-pembaharuan ini merefleksikan keinginan kolektif untuk memastikan hadirnya pengakuan dan ruang bagi para perempuan untuk berperan aktif dalam upaya pemulihan dan pemeliharaan perdamaian, sekaligus dijamin haknya untuk mendapatkan keadilan usai konflik yang dialami.

Tabel 2. Sepuluh Resolusi Agenda WPS

Tahun	Resolusi	Isi
2007	1325	Pentingnya keterlibatan dan representasi perempuan dalam situasi konflik (pencegahan, manajemen, dan pemulihan)
2008	1820	Pengakuan pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik
2009	1888 1889	Penegasan terkait bagaimana kekerasan seksual memperburuk situasi konflik bersenjata dan menghambat keamanan dan

Johana Imanuella, Renitha Dwi Hapsari		Peran FFPU Sebagai Norm Entrepreneur Agenda Women, Peace and Security (WPS) dalam RSK di Liberia
		perdamaian internasional
2010	1960	Memperkenalkan mekanisme melawan impunitas dan ketidakpedulian negara-negara menindak kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, “ <i>naming and shaming</i> ”
	2106	Mengingatikan seluruh aktor dalam sistem internasional agar terlibat dalam pengimplementasian agenda WPS
2013	2122	Penekanan akan pentingnya mekanisme pengarahan dan pelaporan mengenai implementasi agenda WPS, juga mengingatkan Dewan Keamanan dan PBB agar tetap konsisten mengintegrasikan agenda WPS ke dalam seluruh mandat dan kegiatan yang dilakukan
2015	2242	Menyatakan krusialnya kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dalam kelancaran implementasi agenda WPS, juga mendorong dilakukannya evaluasi terhadap strategi dan sumber daya yang berkaitan dengan implementasi agenda WPS
2019	2467	Penegasan akan pentingnya komitmen seluruh organ dan negara anggota PBB demi optimalnya pengimplementasian agenda WPS
	2493	

(Sumber: Peace Women)

Secara umum, terdapat empat pilar utama yang terkandung dalam agenda WPS, yakni pilar perlindungan (*protection*), pilar pencegahan (*prevention*), pilar partisipasi (*participation*), dan pilar *relief and recovery* atau disebut juga pilar *peacebuilding* (Höghammar, et al. 2016, DPKO 2020).

Pilar perlindungan berkenaan dengan urgensi menyediakan perlindungan sekaligus promosi hak perempuan dewasa dan anak-anak dalam situasi konflik, termasuk salah satunya adalah perlindungan dari kekerasan seksual berbasis gender. Pilar

pengecehan sendiri hadir sebagai jaminan bahwa dalam upaya pengimplementasian agenda WPS, fokus utama berada pada tindakan pengecehan, baik pengecehan seluruh jenis kekerasan yang rawan dialami perempuan dalam konflik, maupun pengecehan dalam konteks mencegah terjadinya konflik berulang. Pilar ini memastikan tidak adanya kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan berbasis gender dalam konflik.

Pilar partisipasi hadir untuk mendorong dan memberikan jaminan atas representasi dan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian pada seluruh level (nasional, lokal, kawasan, juga internasional), tanpa mendapat perlakuan diskriminatif atau merendahkan hanya karena mereka bukan laki-laki. Pilar terakhir, yaitu *relief and recovery*, atau *peacebuilding*, adalah pilar agenda WPS yang berperan untuk memastikan bahwa dalam tahapan pemulihan negara pascakonflik, setiap kebijakan dan program berorientasi serta memprioritaskan kebutuhan perempuan dan anak perempuan, sebagai bagian dari kelompok rentan. Pada kelanjutannya, empat pilar inilah yang menjadi tulang belakang seluruh upaya pengimplementasian agenda WPS, termasuk juga dalam misi operasi perdamaian.

Konsep berikutnya adalah *all-female formed police* unit atau FFPU.

Sebagai organ PBB, UNDPKO (UN Department of Peacekeeping Operations) terlibat penuh dalam misi pemeliharaan perdamaian, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan operasi, hingga tahap pengawasan dan evaluasi program (Davies 2013) . UNDPKO juga mengemban peran sebagai penghubung antara PBB dan negara *host*, menjadikan departemen tersebut sebagai aktor yang krusial dalam memastikan kelancaran misi pemeliharaan perdamaian yang dikirimkan untuk, dapat membantu pemulihan negara *host* yang baru saja mengalami konflik. Sehingga, departemen ini dapat difungsikan untuk memengaruhi dan menyalurkan sumber daya ke negara *host* agar negara tersebut dapat membentuk dan merekonstruksi kebijakan dan/atau institusi baru yang bersesuaian dengan nilai-nilai pegangan PBB (UNDPKO t.thn.).

Maka menyusul pengadopsian Resolusi 1325, UNDPKO dituntut untuk mengambil bagian dalam pengimplementasian resolusi tersebut. Oleh karena itu, hadirilah sebuah unit yang disebut FPU. Unit ini merupakan suatu terobosan dalam unit kepolisian UNDPKO, di bawah kesatuan FPU (*formed police unit*), yang hampir seluruh personelnya adalah perempuan. Meski sesama unit kepolisian, FPU dan UNPOL (UN Police) memiliki beberapa perbedaan (Anderholt 2012) . Personel UNPOL dikirim negara donatur secara individual, sedangkan FPU hanya dapat dikirim dalam satu unit beranggotakan

120-140 orang. FPU juga adalah unit yang diperlengkapi dengan lebih banyak senjata dibanding unit kepolisian UNDPKO lainnya. Memperhatikan kekhasan ini, maka FPU diklaim sebagai formasi yang sesuai untuk misi berisiko tinggi. Misi ini biasanya berupa operasi penertiban publik, operasi perlindungan terhadap personel PBB, dan operasi lainnya yang berkaitan dengan masyarakat lokal dan UNPOL, misalnya patroli, operasi khusus yang memerlukan keterlibatan tim SWAT (*special weapons and tactics*), dan kegiatan negosiasi dengan pihak lawan (UNDPKO t.thn.).

Di sisi lain, kegiatan UNPOL dan FPU sama-sama berbasis komunitas, berbeda dengan pasukan perdamaian konvensional yang terdiri atas tentara dengan pendekatan militeristik. Sebab, unit kepolisian biasanya dilibatkan pada situasi yang membutuhkan pengamanan bagi masyarakat sipil, bukannya untuk menghadapi pihak lawan melalui angkat senjata. Oleh karenanya, polisi dipandang sebagai komponen yang krusial dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Keberadaan pasukan kepolisian yang berorientasi komunitas seolah menyampaikan kepada publik setempat bahwa konflik mulai terdemiliterisasi, sehingga ketegangan yang sebelumnya tinggi dapat terdeeskalasi perlahan (Anderholt 2012) . Ini tentunya tetap dibarengi dengan pelaksanaan fungsi utama unit kepolisian,

yakni menjaga ketertiban publik dan menjalankan mandat misi operasi perdamaian.

Pasukan pertama FFPU pertama kali dibentuk oleh India dan dikirimkan ke Liberia di bawah UNMIL (United Nations Mission in Liberia) pada tahun 2007. Anggota FFPU diseleksi dari Central Reserve Police Force (CRPF), organisasi paramiliter India, dengan jumlah personel pengiriman gelombang pertama sebanyak 103 perempuan, sebagai personel operasional, dan 22 laki-laki, untuk menyokong kebutuhan logistik dan harian unit (Pruitt 2016, Klossek and Johansson-Nogués 2021). Masa kerja FFPU semula direncanakan hanya sepanjang satu tahun, dengan sistem kerja rotasi berkala ke berbagai divisi dalam Kepolisian Nasional Liberia (Liberian National Police, LNP). Namun, mengikuti respons Liberia dan performa unit ini di lapangan, masa kerja FFPU selanjutnya terus diperbarui hingga menjadi 9 kali rotasi pasukan sejak tahun 2007 hingga 2016.

Hasil dan Pembahasan

Pasukan Perdamaian dalam Bingkai Reformasi Sektor Keamanan

Reformasi sektor keamanan (RSK) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan institusi keamanan yang bersih, akuntabel, dan berprinsipkan demokrasi demi terjaminnya ruang hidup yang

aman dan berkeadilan (Huber and Karim 2018, Wilén 2018). Konsep ini umumnya relevan bagi negara pascakonflik, sebab RSK dapat difungsikan pula sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya konflik susulan, sembari mengupayakan pemulihan sektor keamanan.

Mengacu pada penjelasan oleh OECD DAC (Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development), terdapat lima prinsip penting dalam terlaksananya RSK (Valasek 2008). Pertama, prosesnya yang berlangsung haruslah *locally-owned*, demi memastikan bahwa RSK yang diupayakan bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, pelibatan serta pengawasan masyarakat sipil dalam porsi besar. Selanjutnya, berpendekatan multisektoral agar RSK dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Keempat, didasarkan pada nilai-nilai tata kelola yang demokratis, misalnya transparan dan akuntabel, sehingga sejalan dengan tujuan RSK itu sendiri. Terakhir, RSK berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia, dengan maksud bahwa perubahan yang terjadi akan berlangsung efektif dan merata, serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.

PBB sendiri telah menginstruksikan agar seluruh misi operasi perdamaian yang dilakukan oleh DPKO mengintegrasikan pendekatan yang multidimensi, termasuk di dalamnya untuk dapat turut berperan

aktif dalam RSK di negara tempat operasi berlangsung (United Nations 2014) . Sehingga, dapat dilihat bahwa pasukan perdamaian diposisikan sebagai kekuatan tambahan atau sumber daya pendukung bagi kelangsungan RSK.

Lebih lanjut, operasi perdamaian juga memiliki atribut yang membuatnya memiliki pengaruh terhadap RSK negara pascakonflik. Utamanya adalah karena pasukan perdamaian umumnya dikirimkan ke negara *host* tidak lama sejak konflik selesai. Ini memberikan kesempatan bagi pasukan perdamaian untuk terlibat erat dalam upaya pemulihan yang akan berjalan, selain untuk mencegah pecahnya konflik susulan. Kondisi tersebut kemudian didukung keberadaan RSK yang fokusnya adalah menyediakan keuntungan jangka panjang melalui transformasi sektor keamanan. Ruus, Garbino, dan Santos (2019) menuliskan bahwa aktivitas dalam operasi perdamaian berfungsi untuk mengondisikan lingkungan setempat sehingga terbentuk media yang aman (*safe environment*) bagi kelangsungan RSK. Mengingat betapa krusialnya jaminan keamanan terhadap pemenuhan hak hidup lainnya, sinergi yang dihasilkan operasi perdamaian dan RSK tentu adalah krusial.

Tidak hanya itu, keterkaitan RSK dan pasukan perdamaian lainnya berasal dari kehadiran komponen militer dan kepolisian dalam kesatuan pasukan perdamaian. Selain itu, cakupan tanggung

jawab UNPOL pun tumpang tindih dengan sektor keamanan. Ditambah lagi, dalam formasi operasi perdamaian terdapat komponen sipil yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoordinasikan dukungan terhadap berlangsungnya RSK. Sehingga kemudian keterlibatan pasukan perdamaian dalam RSK tidak akan terjadi tanpa pengawasan ataupun di luar batas seharusnya, sesuai dengan salah satu prinsip RSK yang telah dijelaskan sebelumnya (Ruus, Garbino and Santos 2019).

Sifat misi perdamaian yang biasanya hadir dengan persetujuan negara *host* juga menyebabkan kehadiran pasukan perdamaian mendapat legitimasi yang kuat (Ruus, Garbino and Santos 2019) . Dengan demikian, keikutsertaan pasukan perdamaian ke dalam RSK akan dapat memobilisasi dukungan dan penerimaan tersebut diberikan masyarakat kepada sektor keamanan negara itu sendiri, sehingga kemungkinan keberhasilan RSK ikut meningkat.

Hal lain yang membuat pasukan perdamaian berkelindan dengan RSK adalah bahwa dukungan eksternal memiliki peranan penting dalam berlangsungnya RSK. Kehadiran bantuan eksternal dapat memenuhi kebutuhan negara *host* akan sumber finansial dan tenaga ahli yang dapat menyokong proses RSK. Mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan pasukan perdamaian dikirimkan adalah agar dapat membantu mencapai kestabilan keamanan di negara *host*,

kegiatan yang dilakukan pasukan perdamaian punya peran signifikan dalam meyakinkan negara atau aktor internasional lainnya untuk mau menyumbangkan dana maupun sumber daya manusia bagi pemulihan negara tersebut. Bahkan, eksistensi pasukan perdamaian sendiri sebenarnya telah menyediakan tenaga tambahan yang negara *host* butuhkan untuk proses pemulihan keamanan. Meski terkesan remeh, Ruus, Garbino, dan Santos (2019) meyakinkan bahwa, “*it (kontribusi operasi perdamaian terkait dengan dukungan eksternal) paves the way for future engagement of UN specialized agencies, as well as governmental and non-governmental organisations. ... minimal but consistent results ... may work as a showcase for donor support in the longer run.*”

Pasukan Perdamaian Sebagai Norm Entrepreneur: FFPU dan Agenda WPS

Sebagai bagian dari PBB, UNDPKO selayaknya turut serta mengimplementasikan serangkaian nilai dan prinsip yang ada dalam agenda WPS. Oleh karena itu, penting bagi UNDPKO memastikan bahwa keseluruhan pilar agenda WPS—pilar perlindungan (*protection*), pilar pencegahan (*prevention*), pilar partisipasi (*participation*), dan pilar *peacebuilding* atau *relief and recovery*—terangkum dalam semua kegiatan yang dimandatkan pada UNDPKO. Adapun salah satu upaya implementasi agenda WPS di dalam *peacekeeping* kemudian adalah

pembentukan pasukan *all-female formed police unit* atau FFPU (Pruitt 2016).

Lebih dari itu, keberadaan FFPU tidak sebatas hanya sebagai implementasi agenda WPS, tetapi juga sebagai *norm entrepreneur* agenda WPS. Sebagai unit yang lahir dari eksistensi agenda WPS, maka seluruh atribut FFPU pun berkaitan dengan agenda WPS, termasuk juga kemudian bagaimana setiap kegiatan FFPU beresensikan semangat dan norma dalam agenda WPS.

Peranan FFPU sebagai *norm entrepreneur* juga dapat dijelaskan melalui kerangka berpikir konstruktivisme (Björkdahl 2006). FFPU, meski merupakan pasukan yang dikirim oleh negara tertentu, tetaplah tidak terlepas dari identitasnya sebagai bagian dari PBB. Ini berarti seluruh atribut FFPU terkoneksi dengan atribut PBB, termasuk juga dalam konteks keberadaan agenda WPS sebagai suatu standar praktik. Identitas ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan FFPU, juga bagaimana pasukan FFPU memosisikan unit di tengah masyarakat di negara *host*. Mengingat bahwa umumnya pasukan perdamaian akan menetap dalam jangka waktu cukup signifikan, maka besar kemungkinan bahwa seluruh praktik dan nilai-nilai yang mendasarinya perlahan terinternalisasi di masyarakat lokal, juga memengaruhi pola berpikir dan hidup mereka. Artinya, meski pasukan FFPU telah berpulang, hal-hal yang unit tersebut lakukan

akan menetap dan tertanam karena telah bertransformasi menjadi norma. Sebuah penelitian oleh Laura Huber dan Sabrina Karim (2018) mengungkapkan bahwa misi perdamaian dapat meningkatkan probabilitas diimplementasikannya reformasi sektor keamanan yang memiliki perspektif gender—pada penelitian tersebut secara khusus membahas konteks *gender balancing*.

Sehingga, kehadiran FFPU sesungguhnya tidak berhenti hanya sebagai implementasi agenda WPS, tetapi juga agen untuk memperkenalkan dan menyebarkan prinsip serta nilai dalam agenda WPS, atau *norm entrepreneur* agenda WPS.

Peran FFPU Sebagai Norm Entrepreneur Agenda WPS dalam RSK di Liberia

Destruksi akibat konflik sipil belasan tahun yang terjadi di Liberia mengharuskan negara tersebut segera berbenah agar bangkit kembali. Dalam hal ini, sektor keamanan termasuk sebagai salah satu sektor prioritas yang harus segera dipulihkan, mengingat bahwa terjaminnya keamanan merupakan syarat penting pemenuhan hak-hak hidup lainnya. Oleh karena itu, PBB mengirimkan bantuan ke Liberia di bawah nama UNMIL, menyusul disepakatinya Accra Comprehensive Peace Agreement pada tahun 2003 (Anderholt 2012). Mengacu pada resolusi 1509, UNMIL dimandatkan untuk mendukung

pengimplementasian perjanjian gencatan senjata, menyalurkan bantuan HAM dan kemanusiaan, memfasilitasi dan mendukung upaya reformasi sektor keamanan, serta menjaga perdamaian, sambil tetap memperhatikan keselamatan para staf dan fasilitas PBB, dan masyarakat sipil setempat (United Nations 2003).

Dalam konteks upaya reformasi sektor keamanan, maraknya kasus kekerasan seksual dan berbasis gender (*sexual and gender based violence*, SGBV) yang utamanya menysasar perempuan sebagai korban, merupakan sebuah tantangan besar. Hal yang lumrah terjadi adalah kasus-kasus pemerkosaan tidak ditangani kepolisian hingga tuntas, atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali. Penyebab situasi ini beragam.

Terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya berasal dari kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan John Nielsen, Deputi Komisioner Kepolisian UNMIL tahun 2011, terdapat sebuah 'unit' dalam LNP yang dinamakan '*black beret*', yang berisikan para personel kepolisian yang terlibat pemerkosaan dan pembunuhan (Bacon 2013). Unit ini menjadi bukti kuat bahwa terdapat pengabaian terhadap dugaan tindak kekerasan (baik SGBV maupun kekerasan fisik lainnya) yang dilakukan personel keamanan. Sebab keberadaan unit ini menunjukkan realitas bagaimana pelaku dibiarkan melanjutkan keseharian mereka tanpa melalui proses hukum.

Akibatnya, SGBV tanpa sadar dinormalisasi dan kehilangan urgensi untuk diselesaikan.

Ditambah lagi tidak adanya pelatihan sensitivitas gender dan buruknya sistem hukum menindak kasus kekerasan seksual, mengakibatkan muncul kebingungan juga kesulitan pada personel kepolisian dan lembaga hukum dalam menangani dugaan dan laporan kasus SGBV (Boutellis, Bacon and MacAulay 2012). Hal ini berakibat pada ketidakcakapan dan ketidaktanggapan kepolisian lokal terhadap kasus-kasus demikian. Tanpa penindakan tegas bagi pelaku, pada akhirnya berdampak pada berlanjutnya rantai kekerasan, yang kemudian kerap menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sektor keamanan.

Konsekuensinya, pendokumentasian kasus kekerasan yang kebanyakan telah berlangsung sejak masa konflik menjadi sulit untuk dilakukan. Maka, semakin sulit pula menjadikan isu ini sebagai urusan publik yang membutuhkan penanganan segera. Lebih jauh lagi, kondisi ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat sipil terhadap sektor keamanan menjadi rendah. Lembaga keamanan pun mendapat label sebagai institusi yang korup dan tidak kredibel, membuat jarak antara sektor keamanan dan masyarakat sipil semakin besar.

Tantangan lainnya datang dari konstruksi budaya di Liberia. Pada masa itu, kekerasan seksual masih dianggap tabu (Reeve and Speare 2012). *Marital rape* (pemeriksaan dalam rumah tangga) dan *date rape* (pemeriksaan dalam relasi berpacaran) tidak diakui sebagai tindak kekerasan. Sehingga, pada kebanyakan kasus yang pelakunya adalah orang terdekat, para korban enggan untuk melapor.

Kebudayaan yang cenderung patriarkis juga berefek pada dinomorduakannya perempuan. Persepsi bahwa domain publik (seperti misalnya sektor keamanan dan politik) hanya layak diisi oleh laki-laki secara sistemik membatasi ruang gerak perempuan. Situasi ini menyebabkan begitu banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka di sekolah. Hasil survei kesehatan demografis Liberia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 5% perempuan yang menyelesaikan sekolah menengah ke atas (Bacon 2013). Anggapan bahwa tidak ada keuntungan maupun kepentingan menyekolahkan anak perempuan menyumbang terhadap ketimpangan yang terjadi. Efek secara jangka panjangnya adalah keengganan para perempuan untuk melibatkan diri ke dalam domain publik tersebut, termasuk sektor keamanan. Sedangkan mereka yang memenuhi persyaratan justru ragu-ragu bergabung karena buruknya kondisi kerja (misalnya gaji rendah dan sulitnya menaiki jabatan tinggi) serta persepsi terhadap kepolisian (Bacon 2013).

Di sisi lain, rendahnya representasi perempuan dalam kepolisian pun berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus SGBV (Bertolazzi 2010, Kember 2010). Kecenderungan perempuan merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan sesama perempuan semakin menipiskan kepercayaan diri para korban perempuan melaporkan kasus yang menimpa mereka. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana masalah-masalah yang ada saling terkoneksi satu dengan yang lain dan memperburuk situasi pascakonflik di Liberia.

Situasi ini tentu amat disayangkan. Shannon Drysdale Walsh (2008) menulis, *“When the state systemically fails to protect women from violence, it truncates their potential to engage fully in political citizenship”* (dalam Pruitt, 2016). Lebih dari itu, integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan program sektor keamanan, pada situasi pascakonflik khususnya, memiliki dampak signifikan terhadap seberapa kuat legitimasi yang akan diperoleh sektor keamanan (Huber and Karim 2018). Artinya, partisipasi bermakna perempuan dalam sektor keamanan memiliki hubungan dengan seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat sipil terhadap sektor keamanan.

UNMIL dan LNP lalu mengadakan sebuah program untuk meningkatkan jumlah personel perempuan LNP. Target yang disepakati adalah jumlah personel perempuan sebanyak 20% dari keseluruhan personel LNP untuk tahun 2014. Untuk mendukung

target ini, diadakan program edukasi pendukung bagi para perempuan Liberia berusia 18 hingga 35 agar dapat memenuhi persyaratan bergabung dengan LNP (DCAF 2011). Sayangnya, kerja sama antara UNMIL dan LNP belum cukup. Hingga tahun 2007, angka ini hanya berhasil menyentuh 5%, dari besaran 2% pada tahun 2005 (Bacon, *Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting* 2015) . Angka ini tentunya merefleksikan betapa keragu-raguan masyarakat terhadap kemampuan dan kredibilitas sektor keamanan, khususnya kepolisian, masih kentara.

Menyusul hasil yang belum optimal tersebut, kesatuan FFPU diperkenalkan dan dikirim untuk menjadi sumber daya tambahan bagi berlangsungnya reformasi sektor keamanan Liberia (Pruitt 2016). Sama seperti FPU pada umumnya, FFPU memiliki tugas utama mengendalikan keramaian, juga pengamanan lainnya. Pada hari pertama kedatangan FFPU di Liberia, unit ini langsung dilibatkan dalam tugas pertama mereka, yakni menertibkan massa. Berdasarkan wawancara Pruitt dengan koordinator FPU di lapangan saat itu, FFPU dipanggil sebagai bala bantuan karena situasi yang semakin tidak terkendali. Menggunakan bom asap, FFPU dengan cepat membubarkan kerumunan tanpa ada kekerasan berlebih maupun korban luka, *"They did such a good job of controlling the crowd"* (Pruitt

2016) . Kemampuan yang FFPU tunjukkan dengan segera membuat unit ini mendapat pengakuan dan dukungan yang lebih besar lagi.

Memperhatikan atribut unit ini sebagai bentuk implementasi agenda WPS, peranan FFPU sebagai *norm entrepreneur* agenda WPS dapat tergambar dari bagaimana unit ini difungsikan sebagai aktor yang melakukan pembingkai ulang terkait isu representasi perempuan dan kredibilitas sektor keamanan pascakonflik di Liberia. Pembingkai isu ini dapat dilihat dari dua aktivitas utama unit tersebut, yakni menjadi *role model* bagi perempuan Liberia dan mengomunikasikan transisi wajah kepolisian dari lembaga korup menjadi lembaga pengayom.

Role Model

Telah disebutkan sebelumnya bahwa rendahnya tingkat partisipasi perempuan ke dalam kepolisian menjadi sebuah kekhawatiran pemerintah Liberia. Adapun salah satu faktor penyebab yang teridentifikasi adalah karena minimnya *role model* bagi para perempuan untuk menjadi panutan, juga bukti nyata bahwa perempuan pun layak bergabung dalam sektor keamanan. Oleh karena itu, di luar fungsinya sebagai *formed police unit*, FFPU diberikan amanat untuk menjadi figur panutan bagi perempuan-perempuan Liberia (Bacon, Liberia's Gender-Sensitive Police Reform:

Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting 2015).

Tugas ini FFPU jalankan melalui beberapa alternatif. Salah satunya adalah melalui kunjungan ke sekolah-sekolah. Dalam aktivitas kunjungan tersebut, FFPU melakukan promosi serta menyediakan bukti secara nyata bahwa perempuan pun dapat dan kompeten untuk berada dalam sektor keamanan (Bacon 2015, Pruitt 2016) . FFPU juga mengadakan program-program edukasi untuk mendorong anak perempuan di Liberia kembali melanjutkan pendidikan di sekolah. FFPU mengadopsi beberapa panti asuhan dan sekolah lokal, kemudian mengadakan *summer camp* dan memfasilitasi anak perempuan Liberia dengan beberapa kegiatan bermanfaat. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, bela diri, pertolongan pertama, juga tarian tradisional India (Kember 2010) . Inisiatif ini mulai berlangsung sejak kehadiran pasukan gelombang kedua yang dikirim tahun 2008 (Kember 2010).

Selain dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri remaja perempuan Liberia, kegiatan-kegiatan-kegiatan tersebut juga berdampak pada persepsi masyarakat mengenai akses pendidikan bagi anak perempuan. Sebelumnya, banyak anak perempuan Liberia yang hanya bersekolah hingga jenjang sekolah dasar karena persepsi bahwa edukasi yang tinggi tidak begitu penting bagi anak perempuan.

Akibatnya, syarat rekrutmen LNP yang mengharuskan pelamar telah lulus SMA menjadi penghalang bagi para perempuan untuk bergabung. Menyusul kehadiran program-program tersebut, angka perbandingan kehadiran murid perempuan dan laki-laki di sekolah lokal yang FFPU adopsi berubah drastis menjadi 7:3, atau setara dengan dua kali kebalikan dari rasio kehadiran sebelumnya ketika persentase kehadiran murid laki-laki adalah dua kali dari kehadiran murid perempuan (Cordell 2010).

Tidak hanya terhadap calon potensial personel baru, FFPU juga menjadi *role model* bagi personel perempuan yang telah diterima LNP melalui kegiatan pelatihan. Terhadap personel baru, FFPU juga mengadakan pelatihan mengenai sensitivitas gender (Kember 2010). Dengan demikian, diharapkan kecakapan personel LNP dalam meresponi kasus SGBV dapat meningkat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat sipil terhadap kepolisian pun turut meningkat.

Dengan demikian, tampak bagaimana FFPU berupaya menerjemahkan pilar partisipasi dalam agenda WPS melalui keterlibatannya dalam RSK di Liberia sebagai *role model*.

Komunikator Proses Reformasi Kepolisian

Anderholt (2012) telah menjelaskan bagaimana kehadiran kepolisian dan tentara memiliki efek yang begitu berbeda. Menurutnya, kehadiran personel pasukan perdamaian yang basisnya adalah polisi dapat dilihat sebagai upaya untuk meredakan ketegangan di tengah komunitas masyarakat sipil setempat. Kehadiran FPU menyampaikan pesan bahwa keamanan kini memasuki fase demiliterisasi, tanpa menghilangkan fungsi penertib massa yang disandang FPU sebagai salah satu komponen pasukan perdamaian (Anderholt 2012).

Adapun salah satu praktik yang umum dilakukan oleh pasukan perdamaian adalah mengadakan patroli malam bersama dengan kepolisian atau tentara setempat (Ruus, Garbino and Santos 2019). Melalui kegiatan tersebut, pasukan perdamaian tidak hanya dapat turut mengawasi dan memberikan edukasi terhadap personel keamanan lokal, tetapi juga mengambil bagian dalam RSK. Lebih dari itu, patroli semacam ini juga dapat menjadi sebuah upaya menyampaikan pesan pada komunitas lokal bahwa kini mereka sudah dapat memercayai sektor keamanan kembali. Sebab, kegiatan patroli memudahkan akses masyarakat menuju sektor keamanan. Mereka tidak perlu lagi takut atau kebingungan untuk melapor pada siapa ketika mengalami kekerasan atau hal lainnya karena personel

keamanan beredar di sekitar mereka. Hal yang sama turut dilakukan oleh FFPU yang secara rutin melakukan patroli malam bersama dengan LNP (Cordell 2010, Kember 2010) . Sehingga, lebih dari sekadar pengamanan bersama, patroli bersama merupakan sebuah upaya untuk menjadikan sektor keamanan, dalam konteks Liberia maka LNP, lebih responsif dan peka akan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, unit pertama yang dikirimkan ke Liberia juga mengadakan kolaborasi dengan komunitas perempuan setempat untuk bertukar informasi dan bekerja sama dalam menanggapi pelaporan kekerasan seksual (Boutellis, Bacon and MacAulay 2012, IRIN News 2010) . Unit tersebut juga menyediakan infrastruktur penerangan di jalan (Kember 2010) . Di samping itu, FFPU juga menyediakan layanan kesehatan gratis, penyediaan akses menuju air bersih gratis, pengadaan kelas-kelas, seperti kelas komputer, bela diri, atau merajut (Klossek and Johansson-Nogués 2021) . Lebih jauh lagi, unit ini pun diberikan tugas untuk membantu masyarakat lokal melakukan pelaporan kasus SGBV (Klossek and Johansson-Nogués 2021) . Laporan lainnya menyebutkan bahwa para personel FFPU bahkan tidak segan untuk menghampiri duluan anggota masyarakat yang tampak kesulitan (Kember 2010).

Lewat aktivitas-aktivitas di atas, dapat dilihat bagaimana FFPU berupaya untuk menyampaikan pesan pada masyarakat Liberia,

termasuk pada para perempuan, bahwa situasi terkini telah berbeda. Kepolisian pascakonflik perlahan sedang berusaha untuk menjadi institusi yang dapat diandalkan dan sensitif akan kebutuhan komunitas lokal. FFPU berusaha menunjukkan bahwa orientasi sektor keamanan kini adalah untuk mengupayakan pencegahan terjadinya tindak kejahatan, sambil tetap waspada dan mengutamakan keselamatan seluruh anggota komunitas lokal. Maka, melalui program-program tersebut, FFPU telah turut meningkatkan visibilitasnya sebagai *norm entrepreneur* agenda WPS, lewat keterlibatan unit tersebut mengejawantahkan tidak hanya pilar proteksi, tetapi sekaligus juga pilar pencegahan dan *peacebuilding*.

Kesimpulan

Sebagai agen yang berinteraksi langsung dan dalam jangka waktu yang signifikan, sesungguhnya pasukan perdamaian dapat dilibatkan sebagai *norm entrepreneur*. Fitur pasukan perdamaian yang sedemikian rupa semestinya dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan bermakna, sehingga mandat dapat terlaksana secara efektif dan membawa keuntungan yang lebih maksimal, terlebih bagi masyarakat sipil di negara *host*. Salah satu buktinya dapat dilihat dari peranan FFPU dalam RSK di Liberia sebagai *norm entrepreneur* dari agenda WPS. Mempergunakan atribut khususnya sebagai implementasi dari agenda WPS, FFPU menjalankan peran sebagai *norm entrepreneur*

melalui kontribusi dalam reformasi kepolisian. Secara lebih rinci, keterlibatan FFPU dalam RSK Liberia sebagai *norm entrepreneur* agenda WPS dapat dilihat melalui aktivitas unit sebagai *role model*, sekaligus komunikator mengenai transformasi wajah kepolisian nasional Liberia.

Meski demikian, masih ada banyak hal yang perlu dieksplor mengenai topik penelitian ini, termasuk mengenai efektivitas dan keberlanjutan (*sustainability*) dari transformasi yang ditimbulkan *norm entrepreneurship* FFPU, perbandingan performa FFPU UNMIL dan FFPU pada misi lainnya, ataupun topik-topik lainnya yang sejalan.

Daftar Pustaka

- Anderholt, C. 2012. *A Report on the Integration of Women in FPU of Peacekeeping Operations*. UN DPO.
- Bacon, Laura. 2013. *Liberia Leans In*. Juni 3. <https://foreignpolicy.com/2013/06/03/liberia-leans-in/>.
- Bacon, Laura. 2015. "Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting." *International Peacekeeping* 22 (4). doi:10.1080/13533312.2015.1059285.
- Bertolazzi, Francesco. 2010. "Women with a Blue Helmet: The Integration of Women and Gender Issues in UN Peacekeeping Missions."
- Björkdahl, Annika. 2006. "Promoting Norms Through Peacekeeping: UNPREDEP and Conflict Prevention." *International Peacekeeping* 13 (2): 214-228.
- Boutellis, Arthur, Laura Bacon, and Christine MacAulay. 2012. "BUILDING AN INCLUSIVE, RESPONSIVE NATIONAL POLICE SERVICE: GENDER-SENSITIVE REFORM IN LIBERIA, 2005 - 2011."

- Innovations for Successful Societies*. Accessed April 19, 2022.
https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID191.pdf.
- Cordell, Kristen. 2010. *Gender Mainstreaming In Peacekeeping Operations Liberia 2003–2009*. Accra: Office of the Gender Adviser UNMIL.
- . 2009. *Liberia: Women Peacekeepers and Human Security*. 8 Oktober. Diakses April 11, 2022. <https://www.opendemocracy.net/en/liberia-women-peacekeepers-and-human-security/>.
- Davies, Olivia Victoria. 2013. "Gender Mainstreaming Policies and Practice in Peacekeeping Operations." Dalam *Conflict Trends Issue 2*, oleh ACCORD, 15-22. ACCORD.
- DCAF. 2011. "The Liberian National Police's female recruitment programme." In *Gender and Security Sector Reform: Examples from the Ground*, 9-10. Jenewa: DCAF.
- DPKO. 2020. "Gender Equality and WPS Resource Package." *UN Department of Peacekeeping Operations*.
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/gewps19_respack_v7_eng_digital.ppd.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52(4) 887–917.
- Höghammar, T., L. Strand, E. Roos, and R. Irwin. 2016. "The development of the women, peace and security agenda." In *SIPRI Yearbook 2016*, 323-331. SIPRI. <https://www.sipri.org/yearbook/2016/08>.
- Huber, L., and S. Karim. 2018. "The internationalization of security sector gender reforms in post-conflict countries." *Conflict Management and Peace Science* 35 263-279.
<https://doi.org/10.1177%2F0738894217696228>.
- Huber, Laura K., and Natalie F. Hudson. 2019. "Deepening the Conversation: Feminism, International Policing and the WPS Agenda." *International Peacekeeping* (26(5)) 1-26. doi:10.1080/13533312.2019.1632706.
- IRIN News. 2010. *Women UN peacekeepers - more needed*. Mei 20. Accessed Mei 4, 2022.
<https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2010/05/20/women-un-peacekeepers-more-needed>.
- Kember, Olivia F. 2010. *The Impact of The Indian Formed Police Unit in The United Nations Mission in Liberia*. Tesis, Washington DC: Universitas Georgetown.
- Klossek, Lara, and Elisabeth Johansson-Nogués. 2021. "The Female 'Boot on the Ground': Indian Ambivalence Over Gender Mainstreaming in UN

- Peacekeeping Operations." *International Peacekeeping*, 28(4) 527-552. doi:10.1080/13533312.2021.1880899.
- Nalwa, Preetu. 2011. "Resolution 1325: Evolution of Gender Perspective in UN Peacekeeping Operations." *Journal of Defence Studies* 5(1).
- Onekalit, Catherine A. 2013. "Women in Peacekeeping: The Emergence of the All-female Uniformed Units in UNMIL and MONUSCO." In *Conflict Trends Issue 2*, by ACCORD, 42-46. ACCORD.
- Pruitt, Lesley J. 2016. *The Women in Blue Helmets*. California: University of California Press.
- Reeve, R, and J. Speare. 2012. "Human security in Liberia." In *Accord Issue 23: Consolidating peace Liberia and Sierra Leone*. <https://www.c-r.org/accord/west-africa-liberia-and-sierra-leone>.
- Ruus, Anton, Henrique Siniciato Terra Garbino, and Ricardo Oliveira dos Santos. 2019. "United Nations Peacekeeping Operations and the Security Sector Reform: challenges and opportunities." *REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENT* 40(137) 105-124.
- Swiss, Shana, Peggy J. Jennings, Gladys V. Aryee, Grace H. Brown, Ruth M. Jappah-Samukai, Mary S. Kamara, Rosanna D. H. Schaack, dan Rojatu S. Turay-Kanneh. 1998. "Violence Against Women During the Liberian Civil Conflict." *JAMA* 279 (8) 625-629.
- The New Humanitarian. 2006. *Liberia: Health, justice lacking for abused women*. 4 Desember. <https://reliefweb.int/report/liberia/liberia-health-justice-lacking-abused-women>.
- Tryggestad, T. L. 2009. "Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security." *Global Governance* 15(4) 539–557. doi:10.1163/19426720-015.
- UNDPKO. t.thn. *Department of Peacekeeping Operations*. <https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations>.
- United Nations. 2003. "Resolusi 1509." <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1509>.
- . 2014. "Resolusi 2151." [https://undocs.org/en/S/RES/2152\(2014\)](https://undocs.org/en/S/RES/2152(2014)).
- Valasek, K. 2008. "Reformasi Sektor Keamanan dan Gender." In *Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan*, 1-25. DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW.
- Wilén, Nina. 2018. "Examining the Links between Security Sector Reform and Peacekeeping Troop Contribution in Post-conflict States." *Journal of Intervention and Statebuilding* 12(1). doi:<https://doi.org/10.1080/17502977.2018.1426680>.

Wunderlich, Carmen. 2019. "Dedicated to the Good: Norm Entrepreneurs in International Relations." In *Rogue States as Norm Entrepreneurs*, 15-55. Cham: Springer.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Johana Imanuella Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur

Renitha Dwi Hapsari Program Studi Hubungan Internasional, FIPIS, UPN "Veteran" Jawa Timur